

6-30-2021

Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik

Praise Junta W.S. Siregar

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, praisejunta@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>

Recommended Citation

Siregar, Praise Junta W.S. (2021) "Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. Vol. 1: No. 1, Article 2.

DOI: 10.7454/JKD.v1i1.1102

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

AMBIVALENSI PENEGAKAN KODE ETIK DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN KODE ETIK

Praise Juinta W.S.Siregar

Staf Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

E-mail: praisejuinta@gmail.com

Naskah dikirim: 16 Januari 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 29 Mei 2021

Abstract

The Election Organizing Honorary Council (hereinafter referred to as DKPP) is a state institution that is authorized by law to enforce the code of ethics. The journey of DKPP in the code of ethics can be said to have dynamics. Follow-up of the DKPP Decision by issuing a Decree issued by the President. The General Election Commission and the Election Supervisory Body are potential legal remedies in the form of a lawsuit to the State Administrative Court. This raises a problem, whether the State Administrative Court does not examine and decide on the lawsuit, considering that the decision is based on the DKPP Decision, which is final and binding, which is final and binding, which can be done if there are parties who are not satisfied with the DKPP Decision.

Keywords: *The Election Organizing Honorary Council, code of ethic, legal effort, the State Administrative Court*

Abstrak

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut dengan DKPP) merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan kode etik. Perjalanan DKPP dalam menegakkan kode etik dapat dikatakan memiliki dinamika. Tindak lanjut dari Putusan DKPP dengan penerbitan suatu keputusan yang diterbitkan oleh Presiden. KPU dan Bawaslu menjadi potensi dilakukannya upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menimbulkan problematika, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan tersebut, mengingat penerbitan Keputusan tersebut didasarkan pada Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, yang artinya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak puas terhadap Putusan DKPP.

Kata Kunci: DKPP, Kode Etik, upaya hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara

I. Pendahuluan

Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan suatu penegakan kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu yang pertama kali diwujudkan pada tahun 2008 dengan membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), dimana lembaga tersebut pada awalnya dibentuk bersifat *ad hoc* dan diberikan kewenangan memanggil, memeriksa, menyidangkan, hingga memberikan rekomendasi kepada Komite Pemuliha Umum (KPU).¹ DK KPU kemudian dalam perkembangannya diganti penyebutan nama kelembagaannya menjadi DKPP yang awalnya bersifat sementara (*ad hoc*) berubah menjadi bersifat tetap. Putusan DKPP pada prinsipnya merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta wajib ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (12) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

¹Jimly Asshiddiqie, 2017, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266.

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana terkait dengan tindak lanjut Putusan DKPP juga masih diatur dalam Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Tahun 2015, terdapat beberapa Putusan DKPP dengan penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap dari jabatan sebagai ketua dan/atau anggota KPU yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan ada yang sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan PTUN bahkan Putusan MA dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh KPU karena menurut KPU putusan pengadilan tersebut bersifat *non-executable* (tidak dapat dilakukan eksekusi). Pengajuan gugatan ke PTUN terhadap Surat Keputusan KPU mengenai pemberhentian tetap dari jabatan sebagai ketua dan/atau anggota, juga pernah dilakukan pada tahun 2020, dimana gugatan tersebut juga dikabulkan oleh PTUN. Namun, putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan kembali posisi Anggota KPU yang sebelumnya telah diberhentikan dengan putusan DKPP. Uraian lebih *detail* atau rinci mengenai Putusan PTUN (bahkan Putusan MA) terhadap tindak lanjut dari Putusan DKPP tersebut akan lebih lanjut diuraikan dalam Pembahasan.

Berbicara mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31/PUU-XI/2013 dalam Pertimbangan Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu, dimana tindak lanjut dari Putusan DKPP yang berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, yang dalam hal ini Peradilan TUN diberikan kewenangan untuk menentukan apakah Peradilan TUN berwenang atau tidak untuk mengadili gugatan terhadap Surat Keputusan yang dimaksud. Hal ini memberikan ruang bagi Penyelenggara Pemilu (dalam hal ini Bawaslu dan KPU) yang diberhentikan karena Putusan DKPP dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN.

Fenomena tersebut memunculkan suatu permasalahan ataupun isu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh Penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana relevansi antara penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan upaya hukum administrasi? (apakah Putusan Pengadilan yang bersifat administrasi dapat “merekonstruksi” seorang Penyelenggara Pemilu yang menurut Penegakan Kode Etik, yang bersangkutan secara “substansi atau materi etik” telah melanggar kode etik, mengingat Putusan DKPP bersifat final dan mengikat)?

II. Teori Etik dan Penegakan Kode Etik

a. Defenisi Etika

Etika secara umum dapat dipahami sebagai satu cabang filsafat yang membicarakan mengenai perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia, yang dalam praktiknya, kedua hal tersebut menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (*right and wrong*), serta baik dan buruknya (*good and bad*) perilaku manusia dalam kehidupan bersama, yang meskipun dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah karena hal tersebut lebih mudah dan jelas dipandang mata.² Melihat pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa etika berbicara mengenai baik dan buruk, serta benar dan salah. Pandangan lain mengenai etika, yaitu adanya pandangan yang mengatakan bahwa sepanjang zaman modern ini, sikap etis berarti mematuhi hukum baik moral maupun politik karena etika merupakan seperangkat norma, yaitu norma moral di satu sisi, dan norma politik di sisi lain, yang dalam perjalanannya, etika dan moral dapat dipisah, dimana ada peristiwa yang tidak bermoral tetapi didefinisikan sebagai sesuatu yang etis karena mampu mengikuti hukum etik, sebagai contoh kasus holocaust orang Yahudi, yang dalam hal ini algojo dikategorikan sebagai

²*Ibid*, hlm. 42.

sekelompok orang yang memiliki etika karena mematuhi hukum, yang dalam hal ini moral dipandang sebagai prinsip otonom dan internal manusia, bukan sesuatu yang lahir dari institusi.³ Hal ini menunjukkan bahwa etika dan moral merupakan bagian yang dapat dipisah. Namun, ada pandangan lain yang mendefinisikan etika sebagai bagian dari moral. Menurut Hook sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis dalam tulisannya, pada prinsipnya menyatakan bahwa etika berkaitan dengan soal pilihan (moral) bagi manusia, dimana keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan buruk, yang terkadang juga pilihan diantara buruk dan buruk.⁴

Terdapat empat alasan yang disampaikan pakar filsafat etika menurut Franz Magnis Suseno tentang perlunya etika pada zaman ini: *Pertama*, individu hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk di dalamnya di bidang moralitas; *Kedua*, pada saat ini individu berada dalam pusaran transformasi masyarakat yang berlangsung sangat cepat, dimana gelombang modernisasi membawa perubahan yang mengenai semua segi kehidupan; *Ketiga*, bahwa proses perubahan sosial, budaya dan moral yang terjadi ini sering dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memancing dalam air keruh; *Keempat*, etika juga diperlukan oleh kaum agamawan.⁵

Berbicara mengenai etika, maka yang menjadi objek dalam pembicaraan atau pembahasan mengenai etika adalah perilaku atau karakter manusia karena dalam perilaku manusia memperlihatkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku ini mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lainnya.⁶ Etika tidak hanya mengenai baik buruk tetapi juga mengenai perilaku, dimana baik buruk dapat tercermin dari perilaku seseorang. Terdapat setidaknya 4 (empat) lingkup pembahasan etika, yaitu:⁷

1. Etika deskriptif, berkaitan dengan pencatatan terhadap corak-corak, predikat-predikat serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang dapat ditemukan dilapangan penelitian, yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik yang berlaku atau yang ada di dalam masyarakat.
2. Etika normatif, dipandang sebagai suatu ilmu yang mempunyai ukuran atau norma standar yang dipakai untuk menilai suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang, yang dalam hal ini menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang seharusnya terjadi atau yang semestinya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, di mana etika normatif melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia.
3. Etika praktis, merupakan persoalan etis yang dihadapi seseorang ketika berhadapan dengan tindakan nyata yang harus diperbuat dalam tindakannya sehari-hari
4. Etika individual dan etika sosial, merupakan etika yang berkaitan dengan manusia sebagai individu saja, dimana etika individu berhubungan dengan sikap atau tingkah laku perbuatan dari perseorangan. Sedangkan etika sosial berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh perseorangan sebagai bagian kesatuan yang lebih besar.

Meskipun etika berbicara mengenai baik dan buruk maupun benar dan salah, yang mana hal-hal tersebut dapat terlihat dari perilaku manusia, namun tidak menutup kemungkinan juga etika dapat dinormatiskan atau diatur sehingga menjadi norma etika yang

³Emma Palese, 2013, *Ethics without Morality, Morality without Ethics—Politics, Identity, Responsibility in Our Contemporary World*, Open Journal of Philosophy, hlm. 365-384.

⁴Abdul Aziz, 2005, *Membangun Etika Birokrasi*, Malang: Jurnal Buana, hlm. 35.

⁵Ahmad Hasan, 2011, *Pengantar Etika*, Bandung: Mutiara Ilmu, hlm. 40.

⁶Siti Marwiyah, 2015, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Madura: UTM Press, hlm. 16.

⁷Ibid, hlm. 17.

kemudian dapat diatur dan penyelewengan terhadap norma etika dapat dilakukan upaya penegakan kode etik. Penegakan kode etik dapat dilihat dalam konteks etika profesi ataupun etika bernegara. Penegakan kode etik dapat dikaitkan dengan etika materiil dan etika formil, dimana etika materiil berhubungan dengan substansi etika dan standar perilakunya, sedangkan etika formil berkenaan dengan prosedur penegakan kode etik dan kode perilaku.⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) merupakan contoh lembaga penegak kode etik yang memiliki etika materiil dan juga etika formil dalam penegakannya, dimana DKPP memiliki Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai kode etik penyelenggara pemilu (materiil) dan hukum acara persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (formil).

Adapun etika materiil bagi Penyelenggara Pemilu pertama kali diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode etik dalam Peraturan DKPP tersebut bersifat mengikat, dimana rumusan sifat kode etik dimaksud bersifat harus dipatuhi dan ketidakpatuhan akan mengakibatkan adanya sanksi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.⁹ Selain itu, Kode Etik tersebut wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS; dan jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.¹⁰ Adapun pemberlakuan Sanksi apabila Penyelenggara Pemilu tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat 3 jenis Sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu: teguran tertulis yang dapat berupa peringatan atau peringatan keras, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap berupa pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap sebagai anggota. Penegakan kode etik dilakukan melalui pemeriksaan di DKPP, apabila ada pengaduan dari masyarakat dan/atau penyelenggara pemilu lainnya terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Proses pemeriksaan tersebut memiliki hukum acara, dimana etika formil dalam penegakkan kode etik diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKPP yang awalnya dikenal sebagai DK KPU dan kemudian berganti nama menjadi DKPP merupakan lembaga penegak kode etik terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS, serta jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu. Perjalanan penegakan kode etik yang dialami oleh DKPP, dapat dikatakan memiliki “pengalaman” yang dinamis, dimana terdapat beberapa putusan DKPP yang dalam amar putusannya menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap dari Jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota KPU. Adapun beberapa Putusan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

⁸Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 111-112

⁹Teguh Prasetyo, 2018, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 72.

¹⁰Ibid.

1. Putusan DKPP Nomor: 199/DKPP-PKE-III/2014 dan 200/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap Sdr Rustam Efendy, S.E., M.M., Sdr. Lukman, BPA, Sdr. Tarmizi, S.Pd, Sigit Purnomo, S.H., Miftaqul Jannah, S.E dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Putusan DKPP Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap Sdr. Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe.
3. Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan 66/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap Sdr. Fansolidarman Dachi, Sdr. Deskarnial Zagoto, Sdr. Irene Mayriska Laowo, dan Sdr. Manolododo Daliwu dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan.
4. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang dalam amar putusannya pada pokoknya menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sdr. Evi Novida Ginting dari jabatannya sebagai Anggota KPU RI.

Terhadap keempat Putusan DKPP tersebut, akan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan selanjutnya sebagai berikut:

1. Putusan DKPP Nomor: 199/DKPP-PKE-III/2014 dan 200/DKPP-PKE-III/2014 pada intinya memutuskan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu terkait dengan penghilangan dan/atau penghapusan Para Pengadu selaku peserta Pemilu Legislatif dari Daftar Caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang menurut Pertimbangan Majelis DKPP dalam pertimbangannya, tindakan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang menghapus nama Para Pengadu dari Daftar Caleg DPRD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tindakan yang telah merugikan hak konstitusi Para Pengadu, sehingga menurut Majelis DKPP dalam pertimbangan hukumnya, Para Teradu telah terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf a, b, c, d, i, j, k, dan l, Pasal 7 huruf a, b, d, Pasal 9 huruf b, c, d, e, f, Pasal 10 huruf a, b, c, h, j, Pasal 11, Pasal 12 a, f, g, Pasal 15 d, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu telah melanggar sumpah/janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, asas Penyelenggara Pemilu (mandiri, jujur, adil,kepastian hukum,profesionalitas,akuntabilitas, dan efisiensi), kewajiban penyelenggara pemilu (dalam hal ini memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu; menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya; menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya; melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; serta mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung), asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas jujur keterbukaan, dan akuntabilitas, serta asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas.
2. Putusan DKPP Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014 pada intinya memutuskan

laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor 121a/KPU-KNW/027.433526/V/2014 Tentang Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, tertanggal 21 Mei 2014 atas nama Drs. Abd. Samad L (selaku Pengadu dalam perkara *a quo*) dan adanya dugaan pemberian uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama Sdr. Hermansyah Pagala dan Sdr. Asran Lasahari sebagai Teradu I dan Teradu II dalam perkara *a quo*, yang dalam pertimbangan Majelis DKPP, kedua hal tersebut terbukti dan terhadap hal tersebut Teradu I dan Teradu II dinilai telah melanggar dan bahkan menghancurkan integritas, kredibilitas, kehormatan dan sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 huruf d, Pasal 15 huruf d dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan 66/DKPP-PKE-III/2014 pada intinya memutuskan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan proses pelaksanaan dan hasil pemilu legislatif yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan secara sistematis dan masif yang menimbulkan ketidakpercayaan atas Para Teradu (selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan) sebagai penyelenggara, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis DKPP dalam persidangan DKPP pada perkara *a quo*, terbukti bahwa Teradu I, II, III, dan IV menandatangani hasil data rekapitulasi DB1 yang sudah menjadi dokumen negara dan telah dijadikan sebagai rekapitulasi nasional. Terhadap hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu di Nias Selatan telah sedemikian rupa mengalami kekacauan yang menghancurkan kepercayaan dan mendegradasi legitimasi pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyatakan pilihannya secara LUBER dan JURDIL, sehingga menurut pertimbangan Majelis DKPP, Para Teradu telah gagal untuk melaksanakan suatu pemilu yang demokratis, terpercaya dan sesuai asas-asas pemilu yang ditetapkan UU nomor 8 tahun 2012 dan nomor 15 tahun 2011.
4. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 pada intinya memutuskan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU RI yang dalam perkara *a quo* berkedudukan hukum sebagai Teradu I sampai dengan Teradu VII terhadap Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat yang dalam perkara *a quo* berkedudukan hukum sebagai Teradu VIII sampai dengan Teradu XI pada penetapan hasil perolehan suara dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dimana menurut Majelis DKPP dalam pertimbangannya Teradu I s.d Teradu VII tidak mampu menyokong terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas memastikan kemurnian suara pemilih sesuai desain sistem Pemilu proporsional terbuka dengan metode penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, sehingga terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, *juncto* Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu juga, menurut DKPP, Teradu VII atas nama Evi Novida Ginting Manik sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan dan logistik pemilu, bertindak sebagai *leading sector* (sektor pemimpin) memberikan saran dalam proses pengambilan keputusan di forum Rapat Pleno KPU memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya, dimana seharusnya penjatuhan Sanksi Pemberhentian sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang, serta Sanksi Peringatan Keras pada perkara DKPP sebelumnya, menurut Majelis DKPP, hal tersebut seharusnya menjadi pelajaran, sehingga menurut DKPP, Teradu VII terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, *juncto* Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa etika materiil dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dapat dijabarkan atau diimplementasikan dari aspek Peraturan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu pun dapat dijadikan aspek etika materiil dalam penegakan kode etik. Pelaksanaan atau tindakan etika penyelenggara pemilu dapat dijabarkan secara luas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bahkan tidak jarang pemaknaan kode etik yang diimplementasikan dalam tindakan Penyelenggara Pemilu beririsan dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

b. Teori Hukum Administrasi dan Kaitannya dengan Tindak Lanjut Putusan DKPP

Hukum Administrasi pada prinsipnya merupakan peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya dan sekaligus melindungi warga terhadap tindakan administrasi negara, bahkan melindungi administrasi negara itu sendiri.¹¹ Hukum administrasi negara memiliki 2 (dua) aspek, yaitu: pertama, aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; kedua, aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.¹² Ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat maupun daerah, hubungan kekuasaan antar lembaga negara, dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yaitu warga masyarakat.¹³ Ada begitu banyak pendapat Para Ahli yang membahas mengenai ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara. Salah satu pendapat Ahli mengenai ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang akan Penulis kutip adalah pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) ruang lingkup dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu:¹⁴

1. Hukum tentang dasar dan prinsip umum dari administrasi negara;
2. Hukum tentang organisasi negara;
3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis;
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara;
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah, yang dibagi menjadi: hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi materiil, dan hukum administrasi perusahaan negara
6. Hukum tentang peradilan administrasi negara.

Berbicara mengenai Hukum Administrasi Negara, maka akan berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Ketentuan

¹¹Muhamad Rakhmat, 2014, Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: LoGoz Publishing, hlm. 18.

¹²Bachsan Mustafa, 2001, Sistem Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 31.

¹³Muhamad Rakhmat, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁴*Ibid*, hlm. 24

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini berarti bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN) merupakan suatu bentuk tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh suatu badan atau seorang pejabat tata usaha dalam bentuk penetapan tertulis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan suatu akibat bagi seorang atau badan hukum perdata.

Penerbitan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara menjadi sah menurut hukum apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Adapun syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan dibuat oleh organ pemerintah yang berwenang;
2. Ketetapan tidak boleh memiliki kekurangan yuridis karena Ketetapan merupakan suatu pernyataan kehendak;
3. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
4. Ketetapan harus dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan tersebut harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Adapun syarat-syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya Ketetapan dan cara pembuatan Ketetapan juga harus dipenuhi;
2. Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu;
3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan Ketetapan harus dipenuhi;
4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.

Suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara selain harus memenuhi syarat formil dan materiil, juga memiliki kekuatan hukum yang terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:¹⁶

1. Kekuatan hukum formil, yaitu Ketetapan yang mempunyai pengaruh yang timbul dari adanya Ketetapan itu sendiri, dimana Ketetapan tersebut tidak dapat dibantah lagi oleh suatu alat hukum. Adapun ketetapan memiliki hukum formil yang terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama, Ketetapan yang telah mendapat persetujuan untuk berlaku dari Alat Negara yang lebih tinggi yang berhak memberikan persetujuan; kedua, Ketetapan yang permohonan banding terhadap Ketetapan tersebut ditolak atau disebabkan karena tidak menggunakan hak bandingnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Kekuatan hukum materiil, merupakan Ketetapan yang mempunyai pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi Ketetapan tersebut, dimana maksud dari Ketetapan itu tidak dapat ditiadakan oleh Alat Negara yang membuatnya.

Adapun bentuk-bentuk atau macam-macam dari Keputusan Tata Usaha Negara, menurut beberapa ahli, akan diuraikan sebagai berikut:

1. E. Utrecht, pada prinsipnya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara terdiri atas: pertama, ketetapan positif dan ketetapan negati, dimana ketetapan positif merupakan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang

¹⁵Muhamad Rakhmat, *Op.Cit*, hlm. 346.

¹⁶Ibid.

dikenai ketetapan, sedangkan ketetapan negatif merupakan ketetapan yang tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada, yang berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima, atau suatu penolakan; kedua, ketetapan deklaratoir dan ketetapan konstitutif, dimana ketetapan deklaratoir merupakan ketetapan yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian, sedangkan ketetapan konstitutif merupakan ketetapan dalam membuat hukum; ketiga, ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap atau ketetapan permanen, dimana ketetapan kilat merupakan ketetapan yang hanya berlaku sekali atau sepintas lalu, sedangkan ketetapan permanen adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku yang lama.¹⁷

2. WF. Prins sebagaimana dikutip oleh SF. Marbun dalam tulisannya, pada prinsipnya menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) jenis ketetapan kilat, yaitu: ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi atau teks ketetapan lama, ketetapan negatif, penarikan atau pembatalan suatu ketetapan, dan suatu pernyataan pelaksana.¹⁸
3. Muhamad Rakhmat juga memberikan salah satu bentuk Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara berupa Ketetapan yang bersifat bebas dan ketetapan yang terikat, dimana ketetapan yang bersifat bebas merupakan ketetapan yang didasarkan pada kebebasan bertindak yang dimiliki oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Ketetapan yang Terikat merupakan Ketetapan yang hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang mengeluarkan Ketetapan tersebut.¹⁹

Suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap oleh si Penerima Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan dirinya atau badan usaha perdata yang dimilikinya, dapat diajukan suatu upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bahkan sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Apabila dikaitkan dengan Putusan DKPP yang dijadikan sebagai objek dalam Penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa suatu Putusan DKPP meskipun bersifat final dan mengikat, masih ada langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti penjatuhan Sanksi Etik yang diputus oleh DKPP, yaitu dengan menerbitkan Suatu Keputusan mengenai tindak lanjut Putusan DKPP yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (10) sampai dengan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 38 ayat (3), Pasal 135 ayat (3), Pasal 458 ayat (10) sampai dengan ayat (14). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi Etik terhadap Penyelenggara Pemilu yang diputus dalam Putusan DKPP ditindaklanjuti dengan suatu proses administrasi yaitu Penerbitan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangannya kepada Presiden, KPU, dan Bawaslu. Putusan DKPP memang pada prinsipnya bersifat final dan mengikat, serta wajib ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu. Namun, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu tersebut merupakan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dikategorikan sebagai Ketetapan

¹⁷Ibid, hlm. 347.

¹⁸S.F. Marbun, 2001, *Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 43.

¹⁹Muhamad Rakhmat, *Op.Cit*, hlm. 345.

deklaratoir (Ketetapan yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian), Ketetapan yang merupakan suatu pernyataan pelaksana, serta Ketetapan yang Terikat (Ketetapan yang hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang mengeluarkan Ketetapan tersebut). Sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP secara formil dan materiil dapat dikategorikan sebagai suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara.

Apabila merujuk kepada Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 68 sampai dengan 73, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP, dimana tindak lanjut dari Putusan DKPP yang berupa Surat Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam Peradilan TUN.

Uraian atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan Putusan DKPP yang kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dan KPU (dalam Penelitian ini) akan diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan TUN Palembang Nomor: 50/G/2014/PTUN-PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor: 5/B/2015/PT.TUN-MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 401 K/TUN/2015 yang dalam perkara *a quo* mempermasalahkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 100/KPTS/KPU Prov-006/IX/2014 tanggal 10 September 2014 Tentang Pemberhentian Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (sebagai obyek sengketa), dimana Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia putusan Nomor DKPP RI Nomor 199/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 200/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 10 September 2014. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi pada prinsipnya sama, yaitu Majelis Hakim mendapati fakta bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum yang menyangkut proses atau prosedur pemberhentian anggota KPU pasca Putusan DKPP, dimana terdapat prosedur pemberhentian anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara utuh oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan (dalam hal ini pemberhentian tetap harus didahului terlebih dahulu dengan pemberhentian sementara). Sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim Pemeriksa baik di tingkat pertama sampai dengan tingkat banding secara prinsip sepakat bahwa proses penerbitan obyek sengketa telah melanggar ketentuan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, terkait dengan pencabutan terhadap obyek sengketa dan penerbitan Surat Keputusan yang baru, menurut Majelis Hakim Pemeriksa pada tingkat kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa pada tingkat pertama dan tingkat banding mengenai pencabutan atau perubahan surat keputusan yang menjadi objek sengketa menjadi surat pemberhentian yang baru adalah suatu pertimbangan yang harus ditolak karena keliru dalam penerapan hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Putusan Pengadilan TUN Kendari Nomor: 37/G/2014/PTUN.Kdi jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 51/b/2015/PT.TUN.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015 jis. Putusan Pengadilan TUN Kendari Nomor: 05/G/2015/PTUN.Kdi jo. Putusan Pengadilan tinggi TUN Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13K/TUN/2015, yang dalam perkara *a quo* mempermasalahkan

Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpt/KPU.Prov.026/Tahun 2014 tertanggal tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Konawe (*in casu* Pengadilan TUN Kendari Nomor: 37/G/2014/PTUN.Kdi *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 51/b/2015/PT.TUN.MKS *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015) dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 (*in casu* Putusan Putusan Pengadilan TUN Kendari Nomor: 05/G/2015/PTUN.Kdi *jo.* Putusan Pengadilan tinggi TUN Makassar Nomor: 92/B/2015/PT.TUN.MKS *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13K/TUN/2015), dimana Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor: 305/DKPP-PKE-III/2014. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa baik di tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi pada prinsipnya sepakat bahwa proses penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terkait dengan pencabutan obyek sengketa dan rehabilitasi terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pencabutan obyek sengketa dan rehabilitasi bukan merupakan kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan kewenangan institusi lain, yaitu DKPP, sehingga menurut Majelis Hakim di tingkat banding, amar putusan Pengadilan TUN Kendari maupun Pengadilan Tinggi TUN Makassar telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena mewajibkan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Putusan Pengadilan TUN Medan Nomor: 43/G/2014/PTUN-MDN *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 20/B/2015/PT.TUN-MDN *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 361K/TUN/2015 yang dalam perkara *a quo* mempermasalahkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dimana Surat Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan 66/DKPP-PKE-III/2014. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa baik di tingkat pertama sampai dengan tingkat banding pada prinsipnya sepakat bahwa proses penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa dalam amar putusannya memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut obyek sengketa dan menerbitkan obyek sengketa baru, serta mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa.
4. Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT yang pada pokoknya mempermasalahkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020, dimana Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Adapun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo* melihat bahwa faktanya menurut Majelis, terdapat cacat yuridis dalam penerbitan putusan yang mendasari keputusan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo* memerintahkan Presiden untuk membatalkan obyek sengketa, menerbitkan Surat Keputusan yang baru, dan merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan

Penggugat. Hal yang menarik dalam Putusan pada perkara *a quo*, dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa pengujian yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo* akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan didasari pada bentuk penghormatan terhadap DKPP sebagai organ Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan.

Putusan Pengadilan TUN sebagaimana penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan teori hukum administrasi sebagaimana penjelasan sebelumnya dan merujuk juga kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga telah dijabarkan penjelasannya, dapat dilihat bahwa satu prinsip yang sama terkait dengan Putusan DKPP dan tindak lanjut dari Putusan DKPP tersebut adalah adanya suatu tindakan administrasi berupa penerbitan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti Putusan DKPP, dimana penerbitan Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan TUN. Meskipun demikian, pengujian terhadap Ketetapan atau Keputusan TUN tersebut dilakukan dari aspek Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam kaitannya dengan proses penerbitan Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud.

c. Peradilan Tata Usaha Negara dan DKPP dari Teori Kekuasaan/Kewenangan Lembaga Negara

Sebelum lebih jauh membahas mengenai kekuasaan/kewenangan suatu lembaga, pertama-tama perlu diketahui dahulu mengenai “siapa” yang menjalankan suatu lembaga. Berbicara mengenai “siapa”, maka hal tersebut sama saja dengan membahas mengenai pelaku atau pihak yang menjalankan. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang termasuk penyelenggara negara yaitu: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara dalam kaitannya dengan upaya mencapai kesejahteraan suatu negara atau masyarakat, maka penyelenggara negara memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan menumbuhkembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.²⁰

Selanjutnya, setelah memahami mengenai penyelenggara negara sebagai “siapa” yang menjalankan lembaga negara, maka perlu juga untuk memahami mengenai pengertian lembaga negara. Berbicara mengenai lembaga negara dari segi istilah kata, akan didapati bahwa lembaga negara bukan suatu konsep yang secara pengertian memiliki keseragaman istilah. Bahasa Indonesia memiliki beberapa penyebutan mengenai lembaga negara, seperti: badan negara, organ negara, maupun alat kelengkapan negara.²¹ Adapun ciri-ciri yang penting untuk dimiliki suatu lembaga negara, yaitu: pertama, lembaga negara dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; kedua, fungsi tersebut dijalankan

²⁰I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*, Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, hlm. 56.

²¹Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 210.

sebagai profesi utama, atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; ketiga, dengan adanya fungsi tersebut, maka akan ada hak yang diterima berupa imbalan gaji dari negara sehingga lembaga negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat (*officials*), seperti: jabatan umum, jabatan publik, dan pejabat umum.²² Lembaga Negara dalam perkembangan pengertiannya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa istilah lembaga negara tidak hanya dimaksudkan sebagai lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam UUD, tetapi juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang, bahkan atas dasar Keputusan Presiden. Pada prinsipnya dapat dipahami bahwa lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara, baik itu fungsi klasik, maupun fungsi secara actual, dimana lembaga negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara.

Lembaga Negara dapat dibedakan dalam 3 (tiga) ranah atau *domain*, yaitu: pertama, kekuasaan eksekutif atau pelaksana (*administrator, bestuurzorg*), kedua kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, serta ketiga, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.²³ Dalam Penelitian ini, Penulis akan fokus pada pembahasan kekuasaan atau kewenangan lembaga negara dalam hal kekuasaan kehakiman. Secara prinsip, UUD 1945 mengatur akan keberadaan 3 (tiga) lembaga pada cabang kekuasaan yudisial, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudisial tetap menjadi menjadi kekuasaan yang sangat mendasar dan merupakan proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Dari aspek sejarah, pembentukan lembaga peradilan pada cabang kekuasaan yudisial tidak hanya dibentuk oleh UUD 1945, tetapi juga oleh Undang-Undang, dimana pertama kali dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian ketiga Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan. Selain itu, pada akhir tahun 2009, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur bidang kekuasaan kehakiman.²⁴ Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, dalam rangka kekuasaan kehakiman biasa digunakan beberapa istilah, yaitu pengadilan, peradilan dan mengadili, dimana pengadilan (*rechtsbank, court*) merupakan badan yang melakukan peradilan, yaitu yang memeriksa dan memutus sengketa hukum, pelanggaran hukum, maupun Undang-Undang, sedangkan peradilan (*rechtspraak, judiciary*) merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.²⁵ Menurut pendapat Rochmat Soemitro, peradilan terdiri atas 4 unsur, yaitu: pertama, adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan; kedua, adanya suatu perselisihan hukum yang konkret; ketiga, ada sekurang-kurangnya dua pihak; dan keempat, adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.²⁶ Sjachran Basah menyampaikan pandangannya bahwa peradilan merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum formal.²⁷

²²Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, hlm. 115.

²³Isharyanto, *Op.Cit*, hlm. 9.

²⁴Muhammad Rakhmat, *Op.Cit*, hlm. 203.

²⁵R.Tjitrosoedibio, R.Subekti, 1971, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 225.

²⁶Rochmat Soemitro, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 10.

²⁷Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

Berbicara mengenai lembaga independen, dalam sistem ketatanegaraan keberadaan lembaga independen harus disertai kedudukan, peranan, dan mekanisme yang jelas. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat, dan warga negara, dimana peranan yang mencakup kekuasaan, pelayanan publik, kebebasan atau hak-hak asasi, dan kewajiban ditujukan untuk kepentingan umum.²⁸

Lembaga Negara berkaitan dengan kewenangan. Prinsip dasar kewenangan, terdiri atas: pertama, pejabat administrasi bertindak dan mengambil keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya; kedua, kewenangan yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji baik oleh norma hukum maupun asas hukum.²⁹ Secara prinsip wewenang memberikan suatu dasar hukum dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yaitu: pertama, atribusi yang merupakan pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada lembaga negara tersebut, dimana sifat kewenangannya melekat terhadap pejabat yang dituju; kedua, delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan, dimana tanggung jawabnya berada pada si penerima delegasi; ketiga, mandat, yaitu kewenangan dapat dimiliki apabila suatu lembaga negara memberikan kewenangannya kepada lembaga negara lain atas nama si lembaga negara yang memberikan kewenangan tersebut.³⁰

Apabila dikaitkan dengan kelembagaan DKPP dan Pengadilan TUN dalam konteks tindak lanjut putusan Etik yang kemudian digugat ke Pengadilan TUN, maka dapat dilihat bahwa DKPP diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai negara yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Adapun penegakan kode etik tersebut dipandang sebagai bagian dalam mewujudkan demokrasi dalam bentuk pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimana Penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mewujudkan demokrasi tersebut. DKPP sebagai salah satu lembaga negara juga diberikan kewenangan atributif dalam Menyusun kode etik secara formil dan juga materiil. Namun, putusan DKPP sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, wajib ditindaklanjuti dengan prosedur administrasi, dimana penerbitan Surat Keputusan sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP dilakukan secara administratif. Pengadilan TUN sampai dengan Mahkamah Agung, apabila dilihat dari beberapa contoh Putusan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, memiliki pandangan yang berbeda dalam kaitannya dengan keberlakuan dari suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai oleh Majelis Pemeriksa memiliki cacat prosedur dalam proses penerbitannya. Majelis Pemeriksa di Pengadilan TUN dan Pengadilan Tinggi TUN memiliki pandangan bahwa Surat Keputusan yang telah dinilai cacat prosedur itu harus dicabut keberlakuannya dan diterbitkan Surat Keputusan yang baru. Padahal Surat Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal tersebut oleh Majelis Pemeriksa di tingkat kasasi dipandang sebagai suatu kekeliruan karena bukan kewenangan KPU ataupun si pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan itu untuk membatalkan Keputusan yang merupakan akibat dari adanya putusan DKPP. Apabila kita melihat pertimbangan dalam Putusan Pengadilan tersebut, maka akan didapati bahwa baik Pengadilan TUN, Pengadilan Tinggi TUN, bahkan Mahkamah Agung menyadari bahwa batasan kewenangan lembaga peradilan tersebut tidak sampai menyentuh aspek materiil dari penegakan kode etik yang merupakan dasar dikeluarkan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara, namun hanya melihat dari aspek prosedur administrasi. Meskipun pada akhirnya lembaga peradilan TUN melihat bahwa terdapat proses yang cacat prosedur dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, namun eksistensi dari Putusan

²⁸Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12.

²⁹Muhamad Rakhmat, *Op.Cit*, hlm. 250.

³⁰Ibid, hlm. 256.

DKPP tersebut tetap diakui keberadaannya. Sehingga dapat dilihat bahwa pembatasan diri terkait dengan kewenangan lembaga secara praktiknya dilakukan meskipun tidak secara sempurna.

Secara prinsip *check and balances* dipandang sebagai sistem yang dilakukan untuk menyeimbangan pekerjaan dalam pemerintahan, dimana ada batasan antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya. Berbicara mengenai *check and balances* antar lembaga negara, biasanya dikaitkan dengan pemisahan cabang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun menurut Penulis, *check-and balances* tidak terbatas dilakukan pada ketiga cabang kekuasaan tersebut, melainkan *check and balances* antar lembaga juga dapat dilakukan oleh lembaga negara pada cabang kekuasaan yudikatif dengan lembaga lain yang non struktural bahkan dapat disebut sebagai lembaga *quasi* peradilan. Pandangan tersebut juga kurang lebih sama dengan Pandangan Saldi Isra, dimana secara prinsip beliau menyatakan bahwa *check and balances* tidak boleh dimutlakkan hanya untuk *check balances* antar cabang kekuasaan, dimana pembagian cabang kekuasaan atau *separation of power* secara kaku dilakukan benar adanya, sedangkan dalam *check and balances* pembagian tersebut bukan menjadi hal yang mutlak.³¹ putusan Pengadilan TUN sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa dimungkinkan terjadi *check and balances* antar lembaga. Namun, *check and balances* tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, serta secara tegas dan rigid dapat memberikan batasan-batasan dalam melakukan *check and balances*.

d. Teori *non-executable* dan *executable* pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Pengadilan menurut Martiman Prodjohamidjojo, sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.³² Secara prinsip, Putusan Pengadilan TUN juga mempunyai daya mengikat secara umum, mengikat bagi siapa saja, atau lebih dikenal dengan sifat *erga omnes*. Artinya, putusan yang telah dibacakan dengan sendirinya memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial.

Namun, dalam prakteknya, Putusan Pengadilan TUN tidak jarang bersifat *non executorial*. Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan TUN terhadap Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP, apabila mendasarkan pada teori hukum administrasi dalam konteks Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara, maka dapat dilihat bahwa Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya Putusan Etik yang dikeluarkan oleh DKPP merupakan Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan sebagai Ketetapan deklaratoir (Ketetapan yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian), Ketetapan yang merupakan suatu pernyataan pelaksana, serta Ketetapan yang Terikat (Ketetapan yang hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang mengeluarkan Ketetapan tersebut), sehingga perlu ada suatu kepastian hukum untuk “menggugurkan” sifat mengikatnya Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Pada satu sisi, Putusan Peradilan merupakan suatu sumber hukum yang menimbulkan suatu kepastian hukum. Namun, kewenangan dalam menindaklanjuti putusan, apabila “dibenturkan” dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu penafsiran yang multitafsir. Dalam konteks permasalahan pada Penelitian ini, dapat dilihat bahwa DKPP sebagai lembaga penegak kode etik merupakan lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana amanah dalam undang-undang, artinya DKPP merupakan lembaga *quasi peradilan* yang putusannya bersifat *final and binding* (final dan mengikat), sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak puas terhadap Putusan DKPP. Meskipun

³¹Indra Rahmatullah, 2013, Rejuvinasi Sistem Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Jurnal Cita Hukum Volume 1 No.2 (Desember 2013), hlm. 220.

³² Martiman Prodjohamidjojo, 2005, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 99.

demikian, eksekusi atau tindak lanjut dari Putusan DKPP dilakukan dengan mekanisme administrasi pemerintahan, yaitu penerbitan Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini memang berpotensi diajukannya gugatan terhadap Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Menjadi pertanyaan adalah, apabila Pengadilan TUN memutuskan bahwa Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan diperintahkan untuk dibatalkan, apakah hal tersebut akan menganulir atau menghapus aspek “etik materiil” terhadap si Penggugat? Menurut Penulis tentu saja tidak. Meskipun menurut Putusan Pengadilan TUN terdapat kesalahan prosedur administrasi dalam proses penerbitan, namun tidak serta merta menghapus aspek “etik materiil” yang telah diputus oleh DKPP. Namun demikian, pandangan lain yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan TUN secara otomatis “menganulir” putusan DKPP karena dibatalkannya Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP, itupun tidak dapat dinyatakan salah sepenuhnya. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan yang secara tegas dan ekspisit mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu perlu dipikirkan ke depannya mengenai pengaturan terkait dengan hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam prakteknya.

III. Penutup

Putusan DKPP merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum terhadap Putusan DKPP tersebut. Adapun tindak lanjut dari Putusan DKPP yang wajib untuk dilakukan adalah dengan menerbitkan Ketetapan ataupun Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu, dimana penerbitan Ketetapan ataupun Keputusan tersebut bersifat administratif dan berpotensi untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu merupakan Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat deklaratoir (Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian), yang merupakan suatu pernyataan pelaksana, serta bersifat terikat (Ketetapan yang hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang mengeluarkan Ketetapan tersebut).

Dari aspek kekuasaan atau kewenangan lembaga negara, Peradilan TUN merupakan lembaga negara yudikatif yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus suatu tindakan terhadap penerbitan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang diduga tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. DKPP juga dapat disebut sebagai lembaga negara karena merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu.

Oleh karena Ketetapan atau Keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam proses penerbitannya perlu memperhatikan dengan cermat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan prinsip-prinsip dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu perlu dipikirkan suatu pengaturan dalam Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan mengenai Batasan-batasan apabila diajukannya upaya hukum atas tindak lanjut dari putusan DKPP, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press
- Aziz, Abdul. 2005. *Membangun Etika Birokrasi*. Malang: Jurnal Buana.
- Basah, Sjachran. 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Bebeau, Muriel. J. 1995. *Moral Reasoning in Scientific Research*. Bloomington, IN: Indiana University.
- Bowie, Norman. E., and Patricia Hogue Werhane. 2005. *Management Ethics*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Hasan, Ahmad. 2011. *Pengantar Etika*. Bandung: Mutiara Ilmu.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara: Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Marbun, S.F. 2001. *Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Marwiyah, Siti. 2015. *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malpraktik Profesi Hukum*. Madura: UTM Press.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rakhmat, Muhamad. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017. *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*. Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
- R.Tjitrosoedibio, R.Subekti. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Soemitro, Rachmat. 1976. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Soekanto, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono. 1993. *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Utrecht, E. 1989. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Artikel Ilmiah**
- Gray, Sandra Trice, CAE. 1996. *Codify Your Ethics*. Association Management. 288.
- Jaoyce, Nicholas R. and Thomas J.Rankin. 2010. *Ethics and Behavior. The Lessons of Development of The First APA Ethics Code: Blending Science, Practice, and Politics*. 466-481.
- Messkomer, Carla Masciocehi nd Carol Cabrey Cirka. 2010. *Constructing a Code of Ethics: An Experimental Case of a National Professional Organization*. *Journal of Business Ethics*. 55-71
- Molander, E.A. A 1987. *Paradigma for Design, Promulgation and Enforcement of Ethical Codes*. *Journal of Business Eghics*vol. 6 December. 619-626.
- Palese, Emma. 2013. *Ethics without Morality, Morality without Ethics—Politics, Identity, Responsibility in Our Contemporary World*. *Open Journal of Philosophy*. 365-384.
- Rahmatullah, Indra. 2013. *Rejuvenasi Sistem Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum* Volume 1 No.2 Desember. 218-237.